

**KESAKSIAN NON MUSLIM DALAM SIDANG
PERADILAN AGAMA
STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AHMAD RO'IAT
NIM : 00360287**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KAMSI, M.A.**
- 2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag, M.Ag.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Kamsi, M.A.

DOSEN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

HAL : Skripsi
Saudara. Ahmad Ro'iat

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Ro'iat
NIM : 00360287
Judul : *KESAKSIAN NON MUSLIM DALAM SIDANG PERADILAN AGAMA (Studi Komparasi antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*


maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1425 H
23 Desember 2004 M

Pembimbing I,



DRS. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Agus Mohammad Najib, S.Ag, M, Ag.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

HAL : Skripsi

Saudara. Ahmad Ro'iat

Kepada

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Ro'iat

NIM : 00360287

Judul : *KESAKSIAN NON MUSLIM DALAM SIDANG PERADILAN AGAMA (Studi Komparasi antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*

maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islampada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1425 H
23 Desember 2004 M

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.

NIP. 150 275 462



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : 513053, Yogyakarta, 55281
E-mail : sy-suka@yogya.wasantara.net.id.

P E N G E S A H A N

Skripsi berjudul:

KESAKSIAN NON MUSLIM
STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Yang disusun oleh: 13 Januari 2005 M

Ahmad Ro'iat
N I M. 0036 0287

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari selasa tanggal 11 Januari 2005 M / 19 Dzulqo'idsh 1425 H. Dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 21 Dzulqo'idah 1425 H
13 Januari 2005 M




Panitia Ujian Munaqasah


Ketua Sidang


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 150 282 056

Pembimbing I


Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514


Penguji I


Agus Moh. Najib S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462


Sekretaris sidang


Fuad Arief Fudiyartanto S.Pd
NIP. 150 291 017

pembimbing II


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462

Penguji II


Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد:

Alhamdulillah dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan *ridla* Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spirituil, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Abd. Halim, M.Si dan Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Kamsi, M.A. dan Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Habib, yang telah turut membantu mempercepat proses administrasi penulisan skripsi ini.
6. Terlebih khusus, terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga besarku dan Mas Anisul Fuad. yang telah menjadikan setiap hembusan nafasnya untuk kesuksesanku.

7. Berikutnya, adalah bagi seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Kawan-kawan KPC D.I.Yogyakarta yang selalu usil dalam perjalanannya, Sobat-sobat IMMAN yang memberikan goresan awal yang indah, teman-teman satu kelas jurusan PMH, dewiku sang inspirator dan banyak yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
8. Tidak lupa pula terima kasih kami persembahkan pada *Abi wa Ummi* tercinta yang telah dengan ikhlash dan penuh perjuangan mendoakan anaknya untuk mencapai sesuatu yang diridlai Tuhannya.

Untuk semuanya, kami selalu berharap semoga *rahmat* dan *taufiq* Allah yang Maha Kasih senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. *Amin Ya Rabb al 'Alamien.*

Yogyakarta, 11 Dzulqo'idah 1425 H
23 Desember 2004 M



AHMAD RO'IAT
N I M. 00360287

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
KESAKSIAN NON MUSLIM
STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Sebagaimana telah lumrah dalam diskursus hukum Islam, seringkali pemahaman ke arah upaya kontekstualisasi terbentur dengan panduan bangunan metodologi klasik yang terlanjur dianggap mapan. Kenyataan ini berlaku pula pada pandangan ulama dahulu terhadap kesaksian non muslim, yang dianggap tidak layak untuk menjadi saksi dikarenakan tidak dianggap adil, fasik dan sebagainya.

Kegelisahan yang dirasakan penyusun disini, adalah apabila terjadi kejadian dimana non muslim saja yang mengetahui, sedangkan kesaksian non muslim tidak diterima. Apakah kesaksian non muslim tetap tidak diterima sedangkan munculnya lembaga peradilan ataupun hukum itu demi menegakkan keadilan dan mengungkap kebenaran secara benar.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penyusun menggunakan metode pendekatan Normatif-Sosiologis, sebagai sumber primernya adalah kitab-kitab karangan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah sebagai tokoh kajian dan sumber sekundernya adalah kitab maupun buku yang berkaitan erat dengan kesaksian non muslim dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Adapun kesimpulan dari hasil analisa yang dilakukan penyusun adalah kesaksian non muslim dapat diterima oleh kalangan manapun, selagi kesaksiannya itu demi mengungkapkan kebenaran sebagaimana nilai-nilai ajaran Islam, dan Rasulullah sendiri pernah menghadirkan empat saksi dari kalangan Yahudi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kami persembahkan Kepada

Pertama :

ALMAMATER TERCINTA

**Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Kedua :

ABI, UMMI WA AKHI TERCINTA

**Yang Telah Menjadikan setiap tetes Keringatnya
Sebagai Tinta Pena Akademik Kami**

"Perjuanganmu Adalah Amanah Bagiku "

Ketiga

Kawan, Sobat dan Teman

**Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Cirebon D.I. Yogyakarta,
terkhusus Okong (Ahdiyati Isoni), Boled,**

kholil, Dempul, khafid,

IMMAN D.I.Y, Dewi Rosantieku

Dan kru lainnya.

HALAMAN MOTTO

"Tantangan utama bagi kita umat Islam ialah menyadari bahwa tugas kita adalah mengabdikan kepada Tuhan dan mewujudkan keindahan. Mengabdikan kepada Tuhan berarti menegakkan keadilan dan menegakkan keadilan berarti melakukan pencarian keadilan, moralitas, dan kemanusiaan".

(Khaled M. Abou El Fadl)

" Dan Kau,
Jika Tak Punya Kaki
Lakukanlah Perjalanan Kedalam Dirimu
Lakukanlah Perjalanan Dari Diri Kedalam diri."

(Kahlil Gibran)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba>‘ | B | - |
| ت | ta>’ | T | - |
| ث | s\’a> | S | s (dengan titik di atas) |
| ج | ji>m | J | - |
| ح | h{a>‘ | H | h (dengan titik di bawah) |
| خ | kha>>’ | Kh | - |
| د | da>l | D | - |
| ذ | z\’a>l | Z | z (dengan titik di atas) |
| ر | ra>‘ | R | - |
| ز | zai | Z | - |
| س | si>n | S | - |
| ش | syi>n | sy | - |
| ص | sa>d | S | s} (dengan titik di bawah) |
| ض | da>d | D | d} (dengan titik di bawah) |
| ط | ta>> | T | t} (dengan titik di bawah) |
| ظ | za>’ | Z | z} (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik |

| | | | |
|---|--------|---|--|
| غ | Gain | G | - |
| ف | fa>' | F | - |
| ق | qa>f | Q | - |
| ك | ka>f | K | - |
| ل | la>m | L | - |
| م | mi>m | M | - |
| ن | nu>n | N | - |
| و | wa>wu | W | - |
| ه | ha>' | H | - |
| ء | Hamzah | ' | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي | ya>' | Y | - |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | Fathah | a | a |
| — | Kasroh | i | i |
| — | Dammah | u | u |

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------|-----------------|-------------|------------|
| ى..... | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| و..... | Fathah dan wawu | au | a dan u |
| Contoh: | كيف kaifa | | هول- haula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| ى..... ا..... | Fathah dan alif atau alif \ Maksurah | a> | a dengan garis di atas |
| ى..... | Kasrah dan ya | i@ | i dengan garis di atas |
| و..... | dhammah dan wawu | u> | u dengan garis di atas |
| Contoh: | | | |

قال - qala

قيل - qila

رمى - rama

يقول yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: **طلحة** Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h.

Contoh: **روضۃ الجنة** - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: **رَبَّنَا** - rabbana

نَعَم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu
السَّيِّدَة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلال - al-jalalu
الْبَدِيع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْء - syai'un امرت - umirtu
النَّوْء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

atau

Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al kaila wa al mizana atau

Fa 'auful – kaila wal – mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa ma Muhammadun illa Rasul

انّ أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a

linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallahi wa fathun qorib
الله الامر جميعاً - lillahi al-maru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|--|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| NOTA DINAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAKSI..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| HALAMAN MOTTO..... | ix |
| TRANSLITERASI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| | |
| BAB I | PENDAHULUAN.....1 |
| | A. Latar Belakang Masalah..... 1 |
| | B. Pokok Masalah.....7 |
| | C. Tujuan dan Kegunaan8 |
| | D. Telaah Pustaka.....8 |
| | E. Kerangka Teoretik.....11 |
| | F. Metode Penelitian.....13 |
| | G. Sistematika Pembahasan.....15 |
| | |
| BAB II | TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN17 |
| | A. Pengertian Kesaksian.....17 |
| | B. Landasan Normatif.....23 |
| | C. Syarat-syarat Saksi.....26 |
| | D. Hukum Kesaksian.....33 |
| | E. Kesaksian dalam Sidang Peradilan Agama.....35 |
| | |
| BAB III | KEABSAHAN SAKSI NON MUSLIM DALAM SIDANG PERADILAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.....37 |
| | A. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Hanafi dan |

| | |
|--|----|
| Mazhab Syafi'i..... | 37 |
| 1. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Hanafi..... | 37 |
| 2. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi'i..... | 42 |
| | |
| B. Metode Istinbat dan Pola Pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i..... | 48 |
| 1. Metode istinbat dan Pola Pemikiran Mazhab Hanafi | 48 |
| 2. Metode Istinbat dan Pola Pemikiran Mazhab Syafi'i | 57 |
| C. Keabsahan Kesaksian Non Muslim Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i..... | 64 |

BAB IV

| | |
|---|-----------|
| ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG KESAKSIAN NON MUSLIM..... | 68 |
| A. Faktor Yang Melatarbelakangi Perbedaan Pandangan terhadap Kesaksian Non Muslim..... | 68 |
| B. Analisis terhadap Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Kesaksian Non Muslim..... | 72 |
| C. Relevansi di Indonesia..... | 71 |

BAB V

| | |
|---------------------|-----------|
| PENUTUP..... | 73 |
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran-saran..... | 75 |

DAFTAR PUSTAKA.....76

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

TERJEMAHAN.....I

BIOGRAFI TOKOH.....II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah status non Muslim telah memperoleh perhatian yang besar di seluruh dunia muslim dan di berbagai komunitas. Syari'ah tidak memberi tempat tinggal yang tetap bagi non muslim di dalam negara muslim, kecuali jika ada izin tinggal sementara (aman) yang terbatas masa dan syarat kehadiran mereka; atau mereka di jamin dalam status *dzimmah*. Orang-orang non muslim tidak memiliki hak sipil, politik, dan khususnya kesaksian non muslim dalam sidang peradilan meski pun mereka lahir dan di besarkan di wilayah negara muslim. ¹Akibatnya, warga non muslim, meskipun di jaga jiwa dan harta bendanya dengan aman, namun tidak berhak berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat luas. Mereka tidak memiliki otonomi komunal dalam urusan pribadi mereka kecuali mereka berstatus *dzimmi*.

Para ulama sepakat bahwa persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi, yaitu harus beragama Islam. Oleh karena itu seorang non muslim tidak diterima kesaksiannya terhadap suatu perkara yang dipersengketakan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang seorang musafir yang memberikan wasiat dengan disaksikan oleh orang-orang yang memberi wasiat tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dibolehkannya orang non muslim menjadi saksi terhadap hal itu.² Sebagaimana firman Allah

¹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 170

² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), II : 462

يأيتها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو ءاخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين³

Sedangkan Imam Malik dan Imam as-Syafi'i berbeda pendapat kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, karena ayat tersebut telah di nasakh oleh ayat yang lain.⁴ Syarbini Khatib mengemukakan bahwa syarat untuk menjadi saksi haruslah orang Islam, walaupun hanya secara tabi'i. Oleh karena itu tidak diterimanya kesaksian non muslim terhadap orang Islam dan juga sebaliknya.⁵ Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwa ketidak diterimanya kesaksian non muslim didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al- Baqarah : 282, juga disebabkan orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang adil dan bukan pula termasuk orang yang ridho terhadap kalangan muslimin.

Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq, sedangkan orang demikian itu tidak boleh dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta

³ al- Maidah (5) : 106

⁴ *ibid*, hlm 463

⁵ Syarbini Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), IV : 426

dan fasik, itu berarti pula memuliakan dan mengangkat derajat mereka, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.⁶

Berbeda halnya dengan golongan Hanafiyah, mengenai sifat dusta dan fasiq yang disifati Allah terhadap mereka, maka itu ditinjau dari segi 'aqidah. Mereka beragama dengan suatu yang disebut oleh Allah dusta dan fasiq, tetapi itu bukan fasik dan dusta yang menghalangi persaksian. Berapa banyak di antara mereka yang benar apabila diberi amanah, menepati janji apabila berbicara dan dapat dipercayai apabila diberi amanah, sifat-sifat ini semua adalah sifat-sifat yang dianjurkan oleh semua agama dan semua mencela kebalikannya.⁷ Adapun mengenai kesaksian mereka mengakibatkan keterpaksaan hakim memberi hukum berdasarkan kesaksian kafir, memang Hakim harus tegas memberi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang ada, apabila nampak bukti yang benar.⁸ Adapun mengenai kekufuran mereka menghalangi kita berlaku adil dan terjebak dalam stigma memuliakan mereka dalam wujud menerima kesaksian mereka, Ulama Hanafiyah tidak dapat menerima bahwa menerima kesaksian mereka termasuk memuliakan mereka. Itu hanya sekedar menolak kejahatan sebahagian mereka sebahagian yang lain dan merupakan media untuk menyerahkan hak pada yang empunya hak berdasarkan perkataan orang yang mereka rela. Tidak syak lagi bahwa ini adalah termasuk kesempurnaan kemaslahatan yang tidak dapat dihindarinya. Tambahan lagi bahwa kufur itu tidak dapat menghalangi perwalian

⁶ Mahmoud Syaltut dan Ali as-Sayyis, *al-Muqaranata al-mazahibi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 276-277

⁷ *ibid*, hlm.281

⁸ *ibid*, hlm. 282

diantara mereka, dan juga tidak menghalangi sebahagian mereka menjadi hakim terhadap sebahagian yang lain. Maka oleh karena itu tidak menjadi halangan pula menjadi saksi sesama mereka. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendapat tidak di terimanya kesaksian mereka, apabila tidak seorangpun orang Islam yang menjadi saksi. Saya menyangka bahwa mereka tidak sanggup mengatakan tidak dapat diberi keputusan di antara mereka membolehkannya dalam hal itu berdasarkan hak darurat, sebagai contoh juga kesaksian dokter non muslim yang dibolehkannya oleh Imam Malik.⁹

Ibnu Qayyim mengemukakan¹⁰ bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non muslim sebagai partisipasi dalam kehidupan mereka kepada orang Islam sebagaimana telah dilaksanakan oleh para ulama syafi'iyah perlu di tinjau kembali. Dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, Orang-orang yang mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari golongan non muslim dan dapat di jamin kepercayaannya maka kesaksian non muslim dapat di terima.

Banyak tindak pidana di antara golongan non muslim yang peristiwanya hanya disaksikan oleh golongan mereka saja, kemudian mereka berperkara di Mahkamah Syar'iyah, kalau kesaksian mereka ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah maka mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya, dengan demikian akan timbul kerusakan besar dan mengganggu ketertiban umum, dan hal ini adalah sesuatu yang tidak di sukai dalam syari'at Islam yang adil itu.

⁹ Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayyis, *al-Muqaranata al-Mazahib*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 282

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muaqq'in 'an-Rabb al-'alamin*, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), II : 178

Menurut Abdullah Ahmed an-Na'im¹¹ diskriminasi terhadap perempuan dan agama dibawah syari'ah adalah norma temporal dan dibatasi pengaruh dan ruang lingkupnya, sedangkan dipandang dari perspektif modern hukum syariat diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim itu tidak lagi didapat pertahankan. Keterangan saksi yang mengemukakan secara lisan dan pribadi dimuka sidang pengadilan hendaklah tentang apa yang ia lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan sebab ia tahu alasan yang tahu menurut peristiwa tersebut.

Menurut al-Kahlani¹² saksi tidak boleh memberi kesaksian kecuali terhadap apa yang ia ketahui secara nyata dan yakin seperti ia melihat terangnya matahari dengan kepala sendiri, serta secara tidak ragu-ragu atau secara *Testimonium de auditu* (mu'an'an).¹³

Dalam hukum acara perdata saksi termasuk dalam pembuktian, pembuktian di perlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil menggugat oleh penggugat. Pembuktian diperlukan bila muncul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka pengadilan, di mana seorang mengaku sesuatu sebagai haknya, sedang pihak lain menyangkal pengakuan tersebut, jadi pembuktian hanya terhadap hal yang diperselisihkan, untuk hal-hal yang tidak dibantah pihak lawan tidak perlu untuk dibuktikan.¹⁴

¹¹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta : LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 336

¹² Muhammad bin Ismail as-san'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, t. t), hlm.130

¹³ *Testimonium de auditu* artinya, kesaksian yang diperoleh melalui pemberitaan dari orang lain (pihak ketiga) jadi tidak melihat sendiri.

Hukum menjadi saksi itu sendiri adalah fardlu 'ain, oleh karena itu manakala seorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, maka ia wajib memenuhi panggilan tersebut.

ولا يَأْبُ الشَّهَادَةَ إِذَا مَدَعُو

15

Arus globalisasi yang ada sekarang ini menyebabkan semakin kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran. Terutama bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, tenaga kerja, dan pemukiman. Dalam hal seperti ini bukan hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara muslim dan non muslim secara intens dalam berbagai hal untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Penduduk Indonesia tidak seluruhnya beragama Islam, karena itu kemungkinan berperkaranya antar muslim dan non muslim tetap ada. Akibatnya dari kontak langsung itu sering terdapat berbagai masalah yang akhirnya di selesaikan oleh pengadilan agama. Dalam pemeriksaan sidang-sidang di pengadilan agama sering di jumpai kasus-kasus berpeluang untuk menggunakan bantuan pihak non muslim, seperti pencatatan nikah bagi mereka yang baru memeluk Islam sedangkan nikah mereka sebelumnya tercatat di Kantor Catatan Sipil, pembagian warisan dari mereka yang berbeda agama, keterangan saksi ahli yang non muslim dan sebagainya.

¹⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 5

¹⁵ al-Baqarah (2) : 282

Dari gambaran di atas, nampak bahwa ada perbedaan mendasar antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam memandang kesaksian non muslim, Bagaimana sebenarnya faktor yang melatarbelakangi perbedaan masing-masing mazhab dalam memandang kesaksian non muslim. Itulah yang ingin penyusun teliti lebih lanjut, dalam rangka mengkompromikan kedua pendapat kalau memungkinkan jika tidak sedapat mungkin penyusun akan mengambil yang terkuat. Disini penyusun mengambil madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi karena dalam memahami nash al-Qur'an kedua mazhab ini sangat bertentangan, dimana satu pihak berpegang akan dhohir nash sementara yang lain memahami nash dengan mencoba melihat realitas yang sebenarnya.

Dalam kajian ini penyusun hanya membatasi pada persaksian non muslim, karena persaksian muslim sudah jelas kedua madzhab membolehkan sebagai saksi.

B. Pokok masalah

Dengan latar belakang diatas, penyusun merumuskan dua konsentrasi pembahasan sebagai pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan dan argumentasi mazhab Hanafi dan mazhab syafi'i dalam memandang non muslim sebagai saksi dalam sidang peradilan agama?
2. Manakah diantara dua pendapat disebut yang lebih kuat dengan aturan yang ada?
3. Bagaimanakah relevansinya dengan konteks keindonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian ini bertujuan :

1. Menjelaskan dan menganalisa pandangan dan argumentasi yang digunakan oleh madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i dalam menyelesaikan persoalan saksi non muslim dalam sidang pengadilan.
2. Mendiskripsikan dari dua pendapat tersebut, manakah yang lebih kuat yang sesuai dengan metode-metode atau aturan yang ada.
3. Mendiskripsikan relevansi pandangan kedua mazhab dalam konteks keindonesian.

Sedangkan kegunaan kajian ini adalah:

1. Sebagai Khazanah kepustakaan bagi para peminat studi non Muslim dalam pemikiran Islam terutama dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanafiyah.
2. Sebagai bahan kajian terhadap permasalahan kesaksian non Muslim dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, kemudian dapat dipergunakan oleh pemerhati dan untuk mencermatinya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang kesaksian non Muslim dalam sidang pengadilan belum banyak beredar di kalangan masyarakat akademisi, baik itu berupa buku maupun tulisan-tulisan lepas di media massa. Hal ini berbarengan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesetaraan kedudukan muslim dan non muslim pada segala segmen kehidupan bermasyarakat.

Dilihat dari acuan yang dipakai dalam kajian-kajian tersebut, terdapat dua kelompok, *pertama*, kajian yang didasarkan pada teks-teks keagamaan atau berdasarkan dalil-dalil *naqli*, *kedua*, kajian yang didasarkan pada realitas sosial. Pada kajian yang pertama argumentasi yang dikemukakan berdasarkan dalil –dalil *naqli*, yaitu argumentasi-argumentasi yang berasal dari dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ayat-ayat yang mendukung terhadap kesetaraan antara muslim dan non muslim dalam sidang peradilan untuk menguatkan kesetaraan antara muslim dan non muslim (keagamaan). Bahkan ayat-ayat yang secara tekstual mendukung ketimpangan non muslim diteliti, apakah itu sesuai bila di terapkan dengan keadaan sekarang atau tidak?

Sedangkan kelompok kedua, menjadikan argumentasi- argumentasi sosial yang dianggap rasional dan diterima akal. Kajian-kajian ini menggunakan argumentasi realitas sosial, bahwa non muslim pada dasarnya sejajar posisinya dengan muslim. Bahwa ketimpangan-ketimpangan yang selama ini dialami oleh non muslim lebih di sebabkan oleh situasi sosial msyarakat yang anti pati terhadap non muslim ketimbang oleh doktrin-doktrin keagamaan yang ada.

Selama ini, tulisan- tulisan yang ada tentang non muslim, lebih banyak mengikuti kelompok-kelompok yang ada, para penulis lebih konsen terhadap konstruksi sosial dari pada doktrin keagamaan yang terdapat dalam kitab suci. Seperti halnya yang pernyataan Amin Abdullah yang ditulisnya untuk pengantar buku Masyarakat Kitab dan Dialog antar Agama karangan Ruslani¹⁶ yang diperlukan bukan ideal language, tetapi kepekaan baru yang lebih “bersahaja”

¹⁶ Ruslani, *Masyarakat Beragama*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2000)

untuk sepenuhnya menghargai pluralisme kehidupan. Kepekaan menunjukkan pandangan pluralistik. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendukung penyusun untuk menyusun pemikiran ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah yang berkaitan dengan kesamaan muslim dan non muslim dimuka hukum

Berkaitan dengan hal tersebut, sampai saat ini, penyusun belum menemukan sebuah karya ilmiah yang membahas secara intens tentang pemikiran ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah yang berkaitan dengan kasaksian non muslim dalam sidang peradilan. Kalaupun ada sebuah tulisan yang membahas pemikiran kedua madzhab ini, itu hanya sekelumit gambaran pemikiran kedua madzhab tersebut, misalnya seperti yang termuat dalam kitab yang berjudul "Muqaranata al-Madzahibu" oleh Mahmoud Syaltut dan Ali as-Sayyis¹⁷ yang berjudul "Memberi keputusan dengan kesaksian yang bukan Islam". Itupun hanya merupakan gambaran tentang adanya perbedaan antara kedua madzhab tersebut

Sebuah buku, jurnal maupun tulisan-tulisan di media cetak lainnya yang membahas tentang kesaksian non muslim dalam sidang peradilan dalam pandangan dua madzhab yang telah disebutkan di atas belum penyusun temukan, kecuali beberapa tulisan yang berupa skripsi yang berkaitan dengan kesaksian non muslim seperti skripsi yang berjudul kesaksian non muslim dalam pandangan ulama dan pengadilan agama.. Itu pun tidak ada yang membahas kesaksian non muslim dalam persidangan secara spesifik.

¹⁷ Mahmoud Syaltut dan Ali as-Sayyis, *al-Muqaranata al-Mazahib*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

E. Kerangka Teoritik

Problem kesaksian muncul berpangkal pada kondisi sosial budaya masyarakat yang begitu menghinakan kedudukan non muslim dari pada muslim. Keadaan ini diperkuat dengan adanya ayat-ayat suci dalam hal ini al-Qur'an dan Hadis yang secara lafdziyah mendukung keadaan ini. Sebagaimana firman Allah,

واشهدوا شهدين من رجالكم

18

Dan hadis Nabi Saw,

لا تقبل شهادة أهل دين من غير دين اهلهم (رواه عبد الحكيم)

19

Ayat al-Qur'an dan hadis seperti ini oleh para mufassir terutama para mufassir ortodok sebagaimana terlafadz saja tanpa memperhatikan konteks sosiologis ayat tersebut diturunkan. Ayat tersebut dianggap sebagai ayat yang mempunyai ketentuan hukum yang harus diterapkan pada segala jaman peradaban manusia.

Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa penafsiran –penafsiran terhadap kitab suci haruslah memperhitungkan pengaruh-pengaruh sosiologis. Tidak ada sebuah penafsiran sejujur apapun, yang terbebas dari pengaruh sosiologi tersebut.²⁰

Erat kaitannya dengan masalah adalah permasalahan evolusi fiqh. Fiqh seringkali diasumsikan sebagai sesuatu yang Illahiyat dan sama sekali tidak dapat

¹⁸ al-Baqarah (2): 282

¹⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar baru Algensindo, 1998), hlm. 365

²⁰ Ashgar Ali Engineer, *Perempuan Dalam Syari'ah; Perspektif Femenis dalam Penafsiran Islam*, terj. Dalam *Ulumul Qur'an; Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No,3 Vol.V/1994, hlm.59

diubah. Padahal pada kenyataannya adalah sebaliknya, *pertama*, fiqh tidaklah tercipta secara langsung jadi, ia berkembang melalui proses yang sulit dan berliku dari evolusi selama berabad-abad; *kedua*, fiqh tidak pernah statis sehingga bisa diubah sebagaimana seringkali diasusimkan. Hukum fiqh tidak dapat dipahami secara abstrak. Artinya, fiqh adalah hukum situasional, bukan transedental dan harus diterapkan secara kreatif sesuai perubahan keadaan. Muhammad Mujib menyebut, fiqh sebagai suatu pendekatan terhadap Islam bukan terhadap hukum.²¹ Lebih lanjut ia mengatakan:

Dan apabila syari'ah adalah suatu pendekatan, kenapa orang-orang Muslim mengungkung diri mereka dalam teks-teks yang menggunakan metode pendekatan tradisional, dan tidak menggunakan cara berpikir yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas sekarang²² Pendekatan inilah yang diperlukan untuk menjembatani permasalahan-permasalahan non muslim.

Di dalam al-Qur'an ada pernyataan normatif sebagaimana pula ada pernyataan kontekstual. Satu kitab suci menyatakan tujuannya dengan ungkapan 'harus dan musti' (*should* dan *ought*) juga menyebut fakta empirik dengan ungkapan 'is' (yang melukiskan kekinian).²³ Dengan demikian dialektika antara keduanya terjadi, sehingga tuntunan kitab suci akan diterima oleh manusia nyata, petunjuk tersebut bukan merupakan ide abstrak. Namun pada waktu yang sama norma

²¹ M. Mujib, *An Introductory Note to Changes in Muslim Personal Law*, (delhi: y.n.p,1982), hlm.4.

²² *Ibid...*, hal.5

²³ Ashgar Ali Engineer, *Perempuan Dalam Islam*, hlm.65.

transedental juga digariskan sehingga ketika situasi nyata menjadi lebih siap menerimanya.

F. Metode Penelitian

Dalam melacak, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini secara integral dan terarah penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun pergunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptis analisis. Deskripsi adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.²⁴

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun Normatif-Sosiologis yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi

²⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia, 1981), hlm.63.

yang dijadikan pijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada spektrum yang lebih luas, yaitu kondisi lingkungan serta arus pemikiran global, yang sudah pasti turut andil membentuk pola dan karakteristik pemikirannya.

5. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan, terdiri dari dua kategori, yaitu sumber data primer, yaitu semua kitab kitab yang menjadi referensi ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah mengenai kesaksian non muslim dalam sidang peradilan, seperti Bidayah Mujtahid, Nihayah az-Zain, al-Fiqhu wa adillatuhu dan sebagainya. Kemudian sumber data sekunder, yaitu buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. seperti Mahmoud Syaltut dan Ali as-Sayyis, *al-Muqaranata al-Mazahib*, alih bahasa oleh Ismuha, Perbandingan mazhab dalam masalah fiqih,

6. Analisis data

Diktum-diktum dianalisis melalui metode komparasi, yaitu metode untuk menganalisis diktum-diktum yang berbeda untuk kemudian melakukan komparasi dan jika tidak bias, dirumuskan manakah yang lebih rajih.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dipergunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini tersusun secara sistematis dan kronologis, mengacu pada metode penulisan skripsi yang telah ditetapkan fakultas, penyusun menyusun skripsi ini atas lima susunan bab, dan dalam itu terdapat sub-sub kecil. Secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Membahas tentang latar belakang munculnya permasalahan kesaksian non muslim dalam sidang peradilan agama ketika ditinjau dari pemikiran mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Bab ini terdiri dari lima sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan..

Bab Kedua membahas tentang tinjauan umum terhadap kesaksian, pembahasannya meliputi tentang pembuktian terhadap kebenaran permasalahan dalam sidang peradilan dengan alat bukti yaitu saksi dengan kata lain mendapatkan kepastian hukum tentang terbuktinya peristiwa dalam sidang peradilan. Landasan normatif dan teoritis tentang kesaksian sebagai sumber hukumnya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, serta syarat-syarat saksi dalam pandangan kedua mazhab tersebut. Kesaksian sebagai salah satu cara untuk mengetahui kebenaran yang diperselisihkan.

Bab Ketiga membahas tentang biografi kehidupan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta perjalanan intelektual yang tercover dalam karakteristik pemikiran keduanya, pandangan terhadap kesaksian non muslim oleh kedua mazhab ini.

Guna mengetahui latarbelakang konstruk pemikiran kedua mazhab dalam memandang kesaksian non muslim.

Bab Keempat analisis penyusun skripsi terhadap pemikiran kedua mazhab dalam memaparkan dan menyikapi permasalahan tentang latar belakang perbedaan kedua mazhab tersebut dalam memandang kesaksiaan non muslim dalam sidang peradilan agama, dan menelaah manakah yang masih selaras dengan realitas sekarang. Demi menemukan relevansi pemikiran kedua mazhab dengan realitas yang sudah berbeda.

Bab Kelima penutup dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perbedaan pandangan kedua mazhab dalam memandang kesaksian non muslim, dilatarbelakangi oleh pola istinbat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang berbeda. Mazhab Hanafi cenderung kurang hati-hati dalam mengambil hadis-hadis yang berkaitan dengan kesaksian non muslim sedangkan mazhab Syafi'i lebih selektif menerapkan hadis dalam melakukan istinbat hukum tentang kesaksian non muslim. Kedua mazhab berbeda pula dalam memandang tentang stigma yang terlanjur melekat pada non muslim, bahwa mereka tidak adil, bukan termasuk golongan muslim, tidak dapat dipercaya/ridhoi sehingga tidak layak untuk jadi saksi. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa itu hanya pada masalah 'ubudiyah, tidak pada masalah mu'amalah, karena banyak pula kalangan non muslim dapat dipercaya ketika mendapatkan kepercayaan. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ketidakadilannya bukan hanya pada wilayah 'ubudiyah akan tetapi wilayah mu'amalah juga. Disamping itu lingkungan yang membesarkan kedua tokoh ini mampu mempengaruhi kedua mazhab berbeda pandangan dalam memandang kesaksian non muslim,
- b. Pandangan mazhab Hanafi dalam kesaksian non muslim cenderung lebih diterima oleh Indonesianis, walaupun masih banyak hal yang memerlukan

pembacaan ulang terhadap pandangan mazhab Hanafi tentang kesaksian non muslim. Mazhab Hanafi lebih dinamis walaupun masih kurang berani untuk mengungkapkan kebenaran melalui kesaksian non muslim, karena masaih terpengaruhi oleh al-Qur'an dan hadis.

c. Pandangan kedua mazhab dalam kesaksian non muslim, masih sangat kental mempengaruhi pandangan umat Islam Indonesia, seperti umat Islam Indonesia sangat sentimental terhadap kalangan non muslim karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut kedua mazhab ini khususnya mazhab Syafi'i. Oleh karena, perlu melakukan kontekstualisasi pandangan kedua mazhab dalam konteks keindonesiaan, mazhab Hanafi yang berpandangan bahwa kesaksian non muslim masih bisa diterima atas kalangan mereka sendiri, sangat relevan dengan Indonesia yang tidak berpenduduk muslim saja, sehingga mereka dapat bebas menentukan kebijakan mereka. Dan pandangan mazhab Hanafi tentang stigma tidak adil, sombong, bukan kalangan muslim dan tidak dapat dipercaya pada non muslim hanya pada wilayah 'ubudiyah, sangat relevan dengan masyarakat Indonesia yang pluralistik sehingga tidak terjadi kericuhan dan keributan syara'.

B. Saran-saran

- Untuk meneliti lebih lanjut bagaimana persepsi syara' dalam bidang muamalah, jika dikaitkan dengan perubahan sosial yang begitu kompleks.
- Perlu pengkajian lebih mendalam pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'I mengenai kesaksian non muslim sebagai sebuah wacana beragama yang adaptif terhadap perubahan zaman dan situasi.
- Dengan tetap menghargai dan menghormati secara jujur hasil ijtihad para pemimpin terdahulu, para generasi muda membangun suatu sikap kritis. Karena setiap karya intelektual seseorang tokoh tidak bisa lepas dari kekurangan dan situasi setempat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1980

Razi, Fakhr ad-Din M. ar-, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.

Jassas, al-, *Tafsir Ahkam al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr t.t.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

2. Kelompok Hadis/'Ulumul Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bari*, Mesir: Dar Misr li at-Tiba'ah, 2001 M. / 1421 H.

Bukhori, Muhammad Ibn Isma'il al-, *Matan al-Bukhori*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.

Danuri, Daelani M., *'Ulum al-Hadis*, ttp.: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988.

Darimi, 'Abdullah bin al-Fadl ad-, *Sunan ad-Darimi*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, imam, *Sahih Muslim*, Beirut; dar al-Fikr, t.t.

San'ani, Muhammad bin al-Kahlani as-, *Subul as-salam*, Bandung; Dahlan, 1992

3. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

A'nain Abdul Fatah Muhammad Abu al-, *al-qada' wa al-Isbat*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

As- Syarakhsi, *Usul as-Syarakhsi*, Beirut; Dar al-fikr, t.t.

'Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.

- 'Awwanah, Muhammad, *Asar al-Hadis asy-Syarif fi Ikhtilaf al-A'imma al-Fuqaha*, alih bahasa A. Zarkasyi Chumaidiy, Bandung: Pustaka al-Hidayah, 1997.
- 'Uways, 'Abd al-Halim, *al-Fiqh al-Islam baina at-Tatawwur wa as-Sabat*, alih bahasa A. Zarkasyi Chumaidiy, Bandung: Pustaka al-Hidayah, 1998.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuh*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, *asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1948.
- , Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.t.
- Auqaf, Wizarah al-, *Kitab Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Kairo: al-Hai'ah al-'Ammah, 1967 M./1387 H.
- Azizy M. Qodri, *Reformasi Bermazhab*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Baik, Khudari, *Tarikh at-Tasyri al-Islamiy*, Indonesia: Dar Ihya wa al-Kutub al-'Arabiyyah, 1981.
- Bajuri, Syaikh al-, *Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibn al-Qasim*, Semarang: Taha Putra, t.t.
- Daqir 'Abd. al-Gani ad-, *al-Imam asy-Syafi' Faqih as-Sunnah al-Akbar*, Dimsyqi: Dar al-Qalam, 1990.
- Djamil, Fatturahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fanani, Muhyar, *Konsep Qath'I Zanni dan Pentingnya Bagi Metode Istimbat Hukum di Era Modern, Study antara Jumhur Ulama dan asy-Syatiby*, Yogyakarta: Skripsi di IAIN Yogyakarta, 1996
- Ghazali, M. Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Hakim, 'Abd. Hamid, *as-Sulam*, Jakarta: Goliya Indonesia, t.t.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan Wajib Bermazhab Dan Pintu Ijtihad Tertutup?*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995.

- Hazm, Ibnu , *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muktasid*, Semarang: Taha Putra, t.t.
- Ibrahim, al-Syaikh Zainal 'Abidin bin, *al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhabi Abi Hanifah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H. / 1993 M.
- Ibrahim, Muslim dan Zufran Sabrie, *Pengantar fiqh Muqaran*, (ttp., Erlangga, 1989
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, al-, *At-Turuq al-Hukumiyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, Kairo: Muassasah al-Arabiyah, 1961.
- Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, al-, *I'lam al-Muqqain 'an-rabb al-'Alamin*, Beirut: dar l-Jil' 1973.
- Jaziri, 'Abd. ar-Rahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1999.
- Karim, Ahmad 'Abd al-, *al-Haid wa an-Nifas wa al-Istahadah*, Jidah: Dar al-Madani, t.t.
- Khatib, M. asy-Syarbini al-, *Mugni al-Muhtaj*, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1957 H. / 1477 M
- Mansur, Asep Saifuddin al-, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara: Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mugniyyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Musbikin Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2001.
- Nawawi, Abu Yahya Muhyi ad-Din an-, *al-Majmu'*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- , Abu Zakariya Yahya Muhyi ad-Din, *al-Bujairami 'ala al-Khatib*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di pusat Direktorat Pembinaan Tinggi Agama Islam Jakarta, 1981, *Pengantar Ilmu Fiqh*
- Qalyubiy, Ahmad bin Ahmad al-, *Hasyiatani*, Indonesia: Dar Iyha' al-Kutub al-'Arbiyyah, t.t.
- Qardawi, Yusuf al-, *Keluwesan dan Keluasan Syari'ah Islam dalam Menghadapi Zaman*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet.I, Jakarta : Pustaka al-Firdaus, 1996.
- Ramli, Syams ad-Din Ibn 'Ali al-'Abbas ar-, *Nihayah al-Muhtaj*, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1938.
- Sarakhsi, as-, *al-Mabsut*, Bairut: Dar al-Ma'rifat, 1989 M. / 1409 H.
- Shiddiqie TM. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Jakarta: Bulan Bintang*, 1972.
- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fikih Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Subkiy, Taj ad-Din as-, *Tabaqah as-Syafi'iyah al-Kubra*, Mesir: al-Hasyimiyah, t.t.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *ar-Risalah*, ditahqiq oleh A. M. Syakir, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1940
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang : Dina Utama, t.t.
- Syurbasi. A, as-, *al-A'immah al-Arba'ah*, alih bahasa Jalil Huda dan A. Ahmadi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- T. Y., Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: logos Wacana
- Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Kediri, MHM, 1997.

Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, Kediri: MHM, 1997.
Al-Habsyi, M. Baqr, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-sunnah dan Pendapat Ulama*. cet, I, Bandung: Mizan, 1999.

Zuhaili, Wahbah az-, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, cet. ke-2 Bairut: Dar al-Fikr, 1998 M./1418

Zuhaili, Wahbah. az-, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. 3, Bairut: Dar al-Fikr, 1989

4. Kelompok Buku lain

Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdar, *Kamus Kotemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, 2000.

Arto, A. Mukti, *Praktek Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Asy'ari, Safari Imam, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Cholil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 9, Jakarta : Bulan Bintang, 1955.

Engeneer, Ashgar Ali, *Perempuan dalam Syari'ah; Perspektif Femenis dalam Penapsiran Islam*, Yogyakarta, 1996

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Ditbinpera Islam, 1985

Ghazali, Abu Hamid al-, *Ihya 'Ulum ad-Din*, Bairut : Dar al-Fikr, 1975.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet 5, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Nasir, Muh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1998

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2000.

Na'im, Abdullah Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjemah Ahmed Suedy dan amirrudin Arrani, Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994

Qalam, al-, Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 71/XIII/ 1998 STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang.

-----, Majalah Ilmiah Bidang kegamaan dan Kemasyarakatan, No.62/XI/ 1996, Fakultas Syari'ahs IAIN "Sunan Gunung Jati" Serang Banten

Sardar, Ziauddin, *Masa Depan Islam*, alih bahasa Rohmani Asmali, Bandung: Pustaka, 1987.

Syari'ati Ali, *Islam Agama Protes*, alih bahasa Staria Pandita, Jakarta: Hidayat, 1993.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet. III, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

| No | FN | HL | Terjemahan |
|----|-------|-------|---|
| 1 | 3 | 2 | Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang menghadapi kematian, sedang dia akan wasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu...:”Demi Allah kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit” (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah: sesungguhnya kalau demikian tentulah termasuk orang-orang berdosa. |
| 2 | 15,18 | 6,21 | Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang lelaki. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi dua orang yang kami ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Jangan lah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; |
| 3 | 9 | 11 | “tidak diterimanya saksi pemeluk agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka (riwayat Abdul Razaq).” |
| 4 | 42,71 | 24,33 | Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhan nya; Dan janganlah diantara kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. |
| 5 | 44 | 24 | Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. |
| 6 | 54 | 27 | Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. |
| 7 | 62 | 30 | Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesua kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. |
| 8 | 144 | 65 | Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. |

BIOGRAFI TOKOH

1. **Abdullah Ahmed an-Na'im**

Lahir di Sudan pada tahun 1946. menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoum, Sudan dan memperoleh gelar LL.B dengan predikat Comlode. Tiga tahun kemudian (1973), dia mendapat tiga gelar sekaligus; LL.B, LL.M dan M.A (diploma dalam bidang kriminologi) dari University of Cambridge, Inggris. Pada tahun 1976 dia mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum dari University of Edinburg, Skotlandia dengan disertasi tentang perbandingan procedural pra-percobaan criminal (Hukum Inggris, Skotlandia, Amerika dan Sudan). al-Naim mampu menjadi akademisi bertaraf internasional yang sukses.

2. **Abu Hanifah. Imam**

Lahir di Kufah, Irak, 80 H / 699 M. Bagdad, (Irak). Seorang ahli fiqh, Mujtahid besar, dan Pendiri mazhab Hanafi. Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ia bergelar Abu Hanifah karena ia sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah, (Hanif dalam bahasa Arab berarti "lurus" atau "suci". Ia membuat mazhabnya dinamis, realistis dan rasionalis.

3. **Asy-Syafi'i, Imam**

Lahir di Gaza, Palestina, 150 H / 767 M-Fustat (Cairo), Mesir, 204 H / 20 Januari 820 M. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Quraisy Mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, dan ahli fiqh. Dalam bidang hadis, ia terkenal dengan gelar Nasir as-Sunah (pembela sunah Rasulullah SAW), dan dalam bidang ushul fiqh dan fikih, ia terkenal sebagai penyusun pertama kitab ushul fiqh, dan pendiri mazhab Syafi'i.

4. **Rasyid Rida, Muhammad**

Lahir Qalamun, Libanon, 27 Jumadil awal 1282 H / 1805 M-suriah, 1354 H / 1935 M. tokoh intelektual muslim dari Mesir dan dikenal sebagai seorang pembaharu di dunia Islam modern. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid Rida bin Ali Rida bin Muhammad Syamsuddin al-Qalamuni. Disebut-sebut bahwa ia mempunyai pertalian darah dengan Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan Husein bin Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, Rasyid Rida memakai gelar "Sayid".

5. **T.M. Hasbi ash-Shadieqy**

Lahir di Lokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 M. Belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri dan beberapa pesantren lainnya. Tahun 1927, beliau belajar

di al-Irsyad, Surabaya. Beliau mendapat gelar doctor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Honoris Causa dari UNISBA (Universitas Islam Bandung). Karya beliau sangat banyak, tetapi yang paling menonjol adalah bidang fiqh, sehingga ia diangkat sebagai pencetus ide fiqh ala Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1971 di Jakarta dalam usia 67 tahun.

6. Wahbah az-Zuhaili

Seorang guru besar hukum Islam di Perguruan Tinggi Syiria dan Perguruan Tinggi lainnya. Di antara karyanya yang terbesar adalah al-Fiqh al-Islam wa Adillatuha dan Ushul al-Fiqh al-Islami.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : **Ahmad Ro'iat**
Tempat tanggal lahir: **Cirebon, 11 September 1981**
Nama Orang tua
Ayah : **H. Basirudin**
Ibu : **Hj. Fatimah Abbas**
Pekerjaan Orang tua: **Wiraswasta**
Alamat Rumah : **Blok Kijad Rt/Rw: 09/02 Pamijahan Plumbon**
Cirebon
Alamat Yogyakarta : **Asrama Cirebon (KPC) Miliran UH Yogyakarta**
Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Pamijahan I lulus tahun 1993
2. Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon Lulus 1996
3. Madrasah Aliyah Negeri Model Babakan Ciwaringin Cirebon 1999
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2000

Yogyakarta, 11 Dzulqo'idah 1425 H
23 Desember 2004 M



Ahmad Ro'iat